BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1681/VII-01/1021
Hal : Pengajuan dan Masa Kadaluarsa Klaim Covid-19

Surabaya, 13 Oktober 2021

Yth. Direktur / Kepala FKRTL
Provider BPJS Kesehatan KCU Surabaya
di
Surabaya

Pertama – tama, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama ini serta komitmennya dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

Menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan penegasan kembali terkait adanya perubahan ketentuan masa kadaluarsa pengajuan klaim Covid-19, disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan BAB III Jaminan Pelayanan Pasien Covid-19 huruf F Tata cara pengajuan klaim poin 15 bahwa :
   " Apabila Rumah Sakit tidak melengkapi dokumen/berkas klaim dan/atau data dukung administratif lain yang dibutuhkan dalam menyelesaikan klaim pending dengan paling banyak 2 (dua) kali pengajuan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Rumah Sakit menerima informasi klaim pending dari BPJS Kesehatan melalui BAHV, BPJS Kesehatan menyatakan klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit sebagai klaim tidak sesuai ".

2. Berdasarkan BAB III Jaminan Pelayanan Pasien Covid-19 huruf L, terkait Masa Kadaluarsa Klaim dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Masa Kadaluarsa klaim pelayanan pasien Covid-19 untuk layanan tahun 2020 adalah sejak tanggal 1 Juni 2021.
   b. Masa Kadaluarsa klaim pelayanan pasien Covid-19 untuk bulan layanan mulai Januari 2021 sampai dengan Oktober 2021, adalah sejak tanggal 1 Januari 2022.
   c. Masa Kadaluarsa klaim pelayanan pasien Covid-19 untuk layanan sejak bulan November 2021, adalah setelah 2 (dua) bulan sejak pelayanan Kesehatan covid-19 selesai diberikan.

3. Sehubungan dengan point diatas tersebut, kami harapkan Rumah Sakit Provider BPJS Kesehatan KCU Surabaya yang melayani covid-19 dapat melakukan :
   a. Segera mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan.
   b. Memahami dan mematuhi bahwa klaim yang diajukan diluar dari ketentuan maka tidak dapat diverifikasi Kembali oleh BPJS Kesehatan.

Kantor Cabang Utama Surabaya
Jl. Raya Dharmahusada Indah No. 2
Surabaya 60285 - Jawa Timur
Telp. 031 - 5947747 (Hunting)
Fax. 031 - 5997126
www.bpjs-kesehatan.go.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,

Betsy M.O Roeroe

BL/am/PK.01